

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TABUNGAN ARISAN IB MADINA
DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
YUSHINTA MUTIARANINGTYAS**

12380033

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUJIB S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau lebih dikenal dengan Bank Madina Syariah adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Bank Madina Syariah melayani transaksi pendanaan (tabungan dan deposito), transaksi pembiayaan (pinjaman) dan juga pelayanan berupa zakat, infak, *sadaqoh* serta *payment point*, sehingga di bank ini memiliki produk yang variatif. Salah satu produk terbaru dari Bank Madina Syariah adalah Tabungan Arisan iB Madina. Tabungan Arisan iB Madina adalah gabungan dari tabungan *wadī'ah* dan arisan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Tabungan Arisan iB Madina di Bank Madina Syariah. Permasalahan yang terjadi dalam Tabungan Arisan iB Madina adalah nasabah peserta tabungan arisan yang menang arisan tidak perlu membayar kembali di bulan selanjutnya dengan kata lain nasabah tersebut telah putus arisan, sehingga saat pengundian tabungan arisan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam memperoleh arisan serta ketidakpastian jangka waktu berlangsungnya akad yang sebenarnya. Selain itu, pada akad tabungan arisan tertera adanya bonus yang diberikan oleh bank berupa uang tunai, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan DSN MUI yang mengatur tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu, Penyusun tertarik untuk meneliti Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data di kegiatan lapangan. Sifat penelitian ini prespektif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan lima orang responden pegawai Bank Madina Syariah, observasi, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini untuk mengetahui secara lebih dalam tentang akad Tabungan Arisan iB Madina di Bank Madina Syariah dan menganalisa resiko di dalam produk tersebut sesuai dengan pandangan islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Arisan iB Madina pada akad Tabungan Arisan iB Madina terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No 86/DSN MUI-/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, produk Tabungan Arisan iB Madina masih terdapat ketidakpastian atau *garar* dalam hal penyerahan dana dan jangka waktu berlangsungnya akad.

Kata kunci: Tabungan Arisan, Tabungan *Wadī'ah*, *Garar*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas
NIM : 12380033
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2016



Yushinta Mutiaraningtyas
NIM 12380033

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yushinta Mutiaraningtyas

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas

NIM : 12380033

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB
Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
6 Juni 2016 M

Pembimbing


Dr. Abdul Mujib S.Ag., M.Ag



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/210/2016

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSHINTA MUTIARANINGTYAS
Nomor Induk Mahasiswa : 12380033
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 14 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEK A N




Dr. H. Syafiq Abmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Jangan takut berjuang sendiri untuk meraih kesuksesan, karena jalan menuju kesuksesan setiap orang berbeda-beda.

Kita semua adalah pemeran utama, nikmati dan mainkanlah peran dengan baik maka kita akan mendapatkan penghargaan yang terbaik pula.



PERSEMBAHAN

Dalam keterbatasan ini, saya persembahkan karyaku ini kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta yang telah memberikan kasih sayang tanpa syarat

Kakak dan adikku yang selalu mendukung dan menyemangatiku

Sahabat-sahabatku dan teman-teman Muamalah angkatan 2012

Serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi Muamalah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tabungan arisan.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga diselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak penguji I Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan penguji II Bapak Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam kehidupan penulis.
7. Bapak Sabdo Nugroho, SP. Selaku Direktur Utama PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang telah memberikan izin sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
8. Ibu Dian P Sofiansyah, SE selaku pembimbing di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang telah membimbing selama penelitian berlangsung.
9. Segenap keluarga PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh Staf Tata usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, kesabarannya, doa, motivasi tanpa batas yang selalu mengiringi langkah penulis serta perjuangannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya.
12. Kakakku tercinta Kartika Ratnaningtyas dan adikku Dhimas Andaru yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

13. Sahabat-sahabatku Eva, Anggit, Vera, Ariq, Faiz, Dimas dan Tofan yang selalu ada saat senang dan sedih. Bantuan dan support kalian benar-benar sangat berharga bagi penulis.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Penyusun

Yushinta Mutiaraningtyas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai oleh penulis berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor 0543 b/u/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة ditulis dengan *muta'addidah*

عدّة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis Kar

C. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر ditulis dengan

IV. Vokal Pendek

— /	(fathah)	ditulis a;	كتب	ditulis <i>kataba</i>
— /	(kasrah)	ditulis i;	سئل	ditulis <i>su'ila</i>
— ' /	(dammah)	ditulis u;	فرض	ditulis <i>farḍun</i>

V. Vokal Panjang

A. Fathah + alif (ا)	ditulis ā;	قال	ditulis <i>qāla</i>
B. Fathah + ya' mati (اِي)	ditulis ā;	تبسى	ditulis <i>tansā</i>
C. Kasrah + ya' mati (اِيْ)	ditulis ī;	فيل	ditulis <i>qīla</i>
D. dammah + wawu mati (اُوْ)	ditulis ū;	فروض	ditulis <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + ya' mati ditulis ai; بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

B. Fathah + wawu mati ditulis au; قَوْل ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدْتُ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاء ditulis *as-samā'*

الشَّمْس ditulis *asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *zawl al-furūd*

اهل السنه ditulis *Ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI TEKS BAHASA ARAB	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM TABUNGAN ARISAN	
A. Pengertian Tabungan.....	14
B. Macam-macam Tabungan	16

C. Ketidakpastian dalam Bisnis dan Investasi Syariah	22
BAB III TABUNGAN ARISAN iB MADINA PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	
A. Profil BPRS Madina Mandiri Sejahtera	31
B. Jenis-jenis Produk dan Layanan BPRS Madina Mandiri Sejahtera	37
C. Produk Tabungan Arisan iB Madina	48
BAB IV ANALISIS TABUNGAN ARISAN iB MADINA	
A. Analisis Akad Tabungan Arisan iB Madina	58
B. Analisis Resiko pada Produk Tabungan Arisan iB Madina	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan islam semakin berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan. Perkembangan instrumen keuangan ini sejalan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, juga terlibat di dalam perkembangan tersebut. Hal ini tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi dan perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional.¹

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpun dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.² Lembaga keuangan merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern. Perusahaan berskala besar selalu membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai faktor produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan.³

¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi*, Cet Ke-1 (Bandung: Mandar maju, 2013), hlm 48.

² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1.

³ *Ibid.*, hlm. 15.

Lembaga keuangan berkembang tidak hanya pada lembaga keuangan bank saja, tetapi sudah merambah ke lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank tersebut berupa perbankan yang operasionalnya berbasis syariah ataupun konvensional. Perbankan sendiri mempunyai arti segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴

Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

Era *dual banking system* ini dimulai sejak 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Melalui perubahan UU tersebut perbankan syariah telah mendapatkan pengakuan yang lebih tegas, yakni dengan penyebutan bank berdasarkan prinsip syariah.⁶ Hal ini memberikan kesempatan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang

⁴ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 15.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 17.

keuangan secara berdampingan. Selain itu memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk memilih lembaga mana yang akan mereka gunakan.

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pertumbuhan ekonomi disektor perbankan membuat perbankan syariah mulai merambah ke masyarakat golongan ekonomi lemah. Perbankan disektor ini sering disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang perbankan syariah pasal 1 ayat 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

BPRS terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/ toko/rumah.⁸

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Rochmadi Usman, *Aspek Hukum, Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 58.

masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu perlu di sepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.⁹

Seperti BPRS pada umumnya yang berpegang pada prinsip syariah, BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga memberlakukan transaksi dengan sistem bagi hasil. Salah satu transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil adalah tabungan. Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan.¹⁰ Tabungan yang dinamai dengan Tabungan Arisan iB Madina ini juga diminati oleh para nasabahnya. Selain itu untuk membuka tabunganpun juga tergolong mudah dan sederhana, namun persyaratan di setiap bank syariah bisa berbeda-beda.

Tabungan Arisan iB Madina ini merupakan perpaduan atau gabungan dari tabungan dan arisan, dimana nasabah yang keluar namanya tidak perlu menyettor kembali untuk periode selanjutnya. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *Wadī'ah*. Berkaitan dengan produk tabungan *Wadī'ah*, bank syariah menggunakan akad *Wadī'ah yad ḍamānah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 74.

sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.¹¹

Mengingat *Wadī'ah yad damānah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.¹²

Seringkali ditemukan di berbagai tempat bahwa mekanisme arisan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama antara satu orang dengan orang lain yang kemudian diundi di hadapan banyak orang yang mengikuti arisan tersebut. Namun beberapa bank yang mempunyai produk tabungan dengan sistem arisan mempunyai cara yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Misalnya di Bank Madina Syariah ini. Setiap nasabah yang mengikuti tabungan arisan ini tidak perlu membayar lagi apabila nasabah telah menjadi pemenang undian arisan. Maka dari itu, undian tersebut menimbulkan ketidakpastian kapan nasabah mendapatkan arisan sekaligus ketidakpastian kapan penyerahan uang nasabah yang telah dibayarkan kepada bank.

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9, (Jakarta: Rajawali pers, 2013) hlm. 357.

¹² *Ibid.*

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Ketertarikan peneliti dalam meneliti di PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera karena adanya unsur ketidakpastian (*garar*) kapan nasabah dalam memperoleh tabungan arisan dan kapan penyerahannya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dari produk Tabungan Arisan iB Madina?
2. Bagaimana mekanisme produk Tabungan Arisan iB Madina?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusun dalam melaksanakan penyusunan penelitian ini untuk menjelaskan:

1. Apa yang dimaksud dengan tabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akad pada Tabungan Arisan iB Madina.
3. Mekanisme produk Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai:

1. Pengetahuan dan alternatif pilihan bagi masyarakat dalam menentukan tabungan arisan.
2. Salah satu bahan kajian dalam pengembangan fikih perbankan.
3. Alat informasi bagi para akademisi yang ingin meneliti tentang Tabungan Arisan dengan sudut pandang yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penyusun tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BRPS Madina Mandiri Sejahtera, maka penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tabungan arisan tetapi dengan obyek yang berbeda-beda, diantaranya:

Ascarya (2007) dalam judul buku “Akad dan Produk Bank Syariah”. Buku ini menjelaskan tentang akad dan produk bank syariah yang berlaku umum di mana pun, maupun berbagai akad dan produk bank syariah yang khusus berlaku di Negara-negara tertentu, seperti Sudan, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia.¹³

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Rina Uswatun Hasanah pada tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fatabiqul Khairat Klaten 2007-2008” ini membahas tentang praktik arisan haji sebagai sarana bagi masyarakat ekonomi kelas bawah untuk mewujudkan syarat mampu ibadah haji.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Sehingga apabila ia belum mampu secara finansial maka ia tidak diwajibkan untuk pergi haji.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Isti Nur Solikhah pada tahun 2010 dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” ini membahas tentang arisan dengan perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan kurban, namun pada prakteknya terkadang masih ada peserta arisan yang mendapat undian meminta uang seharga seekor kambing dengan alasan bahwa akan dipakai untuk aqiqah. Sehingga pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azaz keadilan.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Ayu Hartanti pada tahun 2014 dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Tabungan *Mudārabah* Arisan di BPR Syariah Al Salam Bandung” ini membahas tentang tabungan arisan yang memiliki dua akad dalam satu transaksi dan tabungan ini mengandung unsur *garar* karena ketidakjelasan dalam pengundian yang dilakukan pada tabungan *mudārabah* arisan ini.

Skripsi yang disusun oleh Agustina Fiqi Zakiyya pada tahun 2013 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Bonus *Wadī'ah*, Inflasi dan Pendapatan nasional Terhadap Simpanan *Wadī'ah* pada Bank Umum Syariah tahun 2005-2012” ini membahas tentang besarnya pengaruh bonus *Wadī'ah*, inflasi dan pendapatan

¹⁴ Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Kaltan 2007-2008”, *skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁵ Isti Nur Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

nasional (PDB) terhadap simpanan *Wadī'ah* Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2005 sampai 2012. Dimana penelitian ini menunjuk tiga bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda.

Setelah melakukan penelusuran literatur baik skripsi ataupun buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, penyusun belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Hal penting yang membedakan bank Islam dari bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah yang menyangkut operasionalisasi bank, produk bank Islam, dan moral manajemen.¹⁶ Menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.”¹⁷

¹⁶ Widyarningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 80.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81

Dalam perbankan syariah hal yang harus dihindari atau dihilangkan dalam operasional bank syariah adalah *garar*, *maisir*, dan *riba*. Sehingga perbankan syariah berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, salah satunya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Selain itu penulis menggunakan teori *uncertainty* atau teori ketidakpastian. Teori ini mengemukakan bahwa ketidakpastian dapat terjadi karena empat hal, yaitu ketidakpastian dalam pertukaran, ketidakpastian dalam permainan, ketidakpastian dalam bisnis atau investasi, dan ketidakpastian dalam resiko murni.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah peneliti berangkat dari pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Untuk itu maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta.¹⁸

2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian adalah Tabungan Arisan iB Madina. Lokasi penelitian ini adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang beralamat di jalan Parangtritis KM 3,5 sewon, Bantul.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-27, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.²⁰ Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya.²¹

2) Observasi

Penyusun menggunakan observasi tak terstruktur. Dengan demikian pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 187.

²¹ *Ibid.*

mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.²²

3) Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder ini berasal dari dokumen resmi di antaranya dokumen-dokumen ilmiah, internet, bulletin, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tabungan dan arisan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tahapan-tahapan yang dalam penelitian ini adalah tahapan observasi, pengumpulan data produk Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, merumuskan teori yang dipakai dalam penelitian, yang terakhir perumusan hipotesis.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini akan mengantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB Kedua, pada bab ini khusus berupa gambaran umum tentang tabungan arisan meliputi pengertian tabungan, macam-macam tabungan, ketidakpastian dalam bisnis dan investasi syariah.

BAB Ketiga, dalam bab ini membahas tentang profil BPRS Madina Mandiri sejahtera, meliputi, letak geografis, sejarah, kondisi sosial, struktur organisasi. Kemudian jenis-jenis Tabungan Arisan iB Madina. Selain itu berisi tentang produk pelaksanaan Tabungan Arisan iB Madina.

BAB Keempat, membahas tentang analisis akad Tabungan Arisan iB Madina, dan analisis resiko pada produk Tabungan Arisan iB Madina.

BAB Kelima, bab terakhir ini mengenai kesimpulan serta jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bab ini juga disertai dengan saran-saran yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan produk yang dilakukan oleh perbankan merupakan salah satu inovasi untuk menarik para nasabah dalam menggunakan produk perbankan tersebut. Terutama inovasi produk *funding* untuk merekrut nasabah dengan dana murah, agar masyarakat lebih mengenal bank tersebut dan menjadi lebih loyal kepada bank. Bank diberi kebebasan dalam melakukan inovasi, tetapi juga harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Bank Madina Syariah merupakan salah satu bank yang melakukan inovasi pada produknya. Produk yang diinovasikan adalah Tabungan Arisan iB Madina. Dimana produk tersebut perpaduan antara tabungan dan arisan. Pada dasarnya produk ini adalah tabungan dengan akad *wadī'ah*, namun dalam mekanisme pelaksanaannya sistem arisan gugur, yaitu peserta yang telah menang arisan dianggap gugur dalam arisan dan selanjutnya tidak membayar setoran lagi di bulan selanjutnya.

Pelaksanaan produk Tabungan Arisan iB Madina telah berjalan cukup lancar. Namun, akad tabungan arisan ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No 86/DSN MUI-/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan

Dana Lembaga Keuangan Syariah bahwa hadiah tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Selain itu, tabungan arisan juga tidak sesuai dengan ketentuan lain yang ada pada fatwa ini, yaitu hadiah promosi yang diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad.

Disamping itu, dari mekanisme Tabungan Arisan iB Madina masih terdapat unsur ketidakpastian atau *garar*. Letak *garar* pada tabungan arisan berada di pemenang nasabah yang hanya 25% dari total nasabah untuk paket A dan 18% dari total nasabah untuk paket B. selain itu, sifat yang untung-untungan, apakah dia akan menang arisan dan mendapat bonus atau tidak dan tidak ada kejelasan waktu penyerahan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat diketahui dari awal pelaksanaan Tabungan Arisan.

Dalam hal ini, Tabungan Arisan iB Madina jika ditinjau dari hukum Islam belum sesuai karena Tabungan Arisan iB Madina masih bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi perbankan syariah. Maka dari itu diperlukan adanya evaluasi produk-produk bank syariah, terutama produk Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah) di Bantul, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Dalam akad sebaiknya hadiah promosi berupa barang dan/atau jasa karena di dalam fatwa DSN MUI No 85 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah telah menjelaskan bahwa dilarangnya hadiah promosi berupa uang.
2. Tabungan Arisan iB Madina sebaiknya di lanjutkan dan dikembangkan karena tabungan ini berguna bagi nasabah agar dapat menabung secara berkelanjutan dan sebagai salah satu alternatif cara menabung yang menyenangkan bagi nasabah.
3. Dalam penelitian ini para akademisi yang tertarik meneliti tentang tabungan arisan dapat meneruskan penelitian penulis dengan sudut pandang yang berbeda, karena penelitian tentang tabungan arisan ini sangat menarik untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

I. AL-QUR'AN DAN HADIS

Albani, Muhammad Nashruddin al-, *Ṣahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

II. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Djuwaini, Dimyauddin. 2010, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, Enang. 2015, *Fiqh Jual Beli*, cet ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani.2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-1, Jakarta: Amzah.

As-Sa'di, Abdurrahman. 2008, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Senayan Publishing.

Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia

III. HUKUM DAN EKONOMI

Anshori, Abdul Ghofur. 2010, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.

Burhanuddin. 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu

Ifham, Ahmad. 2015, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, cet ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Imaniyati, Neni Sri. 2013, *Perbankan Syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi*, cet ke-1, Bandung: Mandar maju.

Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarmanto. 2013, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Cet Ke-9, Jakarta: Rajawali pers.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet Ke-1, Yogyakarta: UII Press.

Rivai, Veithzal, *Islamic Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Cet Ke-2, Yogyakarta: BFEE-Yogyakarta, 2013.

Usman, Rochmadi. *Aspek Hukum, Perbankan Syariah di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Widyaningsih, dkk. 2005, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2005

IV. LAIN-LAIN

Bungin, Burhan. 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana.

Hasanah, Wahyu Rina Uswatun Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008*," skripsi sarjana strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Marketing tools PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Moleong, Lexy. 2010, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Cet Ke-27, Bandung: Remaja Rosdakarya.

<http://bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/pemegang-saham-pengurus/>
diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 8:13 WIB.

https://books.google.co.id/books?id=i1jGIZWnAgwC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=gambaran+kondisi+sosial+suatu+perusahaan&source=bl&ots=4wX848aLol&sig=efCAmg93jnuBKNBIhDR2pA8POqY&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=gambaran%20kondisi%20sosial%20suatu%20perusahaan&f=false diakses pada tanggal 17 Januari 2016 pukul 09.46.

Sbagiq, Ahmad. 2016, *Gharar Dalam Transaksi Komersial*, ebook islam di www.ibnumajjah.com diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 12.40.

Struktur Organisasi Juli 2015, 13 Februari 2016, dalam dokumen Power Point PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Tahidi, Husein Azeemi Abdullah, dkk, *Analisa Eksistensi Gharar Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Peribadi Tawarruq*, Malaysia: GJAT, 2014.

Triyana, Agus. 2016, *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*, Jurnal Hukum.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Wawancara

Wawancara dengan Bapak A. Helmi Syaifulloh, pada tanggal 27 Januari 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Wawancara dengan Bapak Aji Usmanto pada tanggal 14 Januari 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Wawancara dengan Bapak Julio Basuki Herlangga, pada tanggal 26 Januari 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Wawancara dengan Bapak Sigit Junaedi, pada tanggal 27 Januari 2016 di Bank Madina Syariah.

Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari pada tanggal 11 Januari 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

LAMPIRAN



TERJEMAH TEKS ARAB

HLM	FN	TERJEMAHAN
26	22	Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli yang licik (menipu) dan jual beli berdasarkan takaran jarak lemparan.”



BIOGRAFI ULAMA

AL-KHATIB AL-BAGHDADI

Al-Khatib al-Baghdadi mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Muhdi. Beliau lahir pada hari kamis, 25 Jumadil Akhir 392 Hijriyah. Ayahnya yang bernama Abu Al-Hasan Khatib adalah penduduk Darzijan, Irak. Sejak berumur sebelas tahun Al-Khatib Al-Baghdadi telah belajar hadis dan fikih. Ia pergi menuntut ilmu di Bashrah saat umurnya menginjak duapuluh tahun. Kemudian ia pergi ke Naisabur saat umurnya menginjak dua puluh tiga tahun dan pergi ke Syam saat umurnya sudah tua. Ia juga pergi ke kota Makkah dan kota-kota lain.

Ia telah menulis banyak kitab dan dalam hal ini ia telah melebihi teman-temannya. Ia menyusul dan mengarang, menetapkan yang shahih dan tidak shahih, menetapkan perawi yang adil dan yang tidak adil dan menulis sejarah beserta penjelasannya sehingga dia menjadi Al-Hafiz yang paling tinggi pada masanya. Karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi sebanyak lima puluh enam karya. Diantaranya yaitu *At-Tarikh* sebanyak seratus enam juz, *syaraf ahl Al-Hadist* sebanyak tiga juz, *Al-Jami'* sebanyak lima belas juz, *Al-Kifayah* sebanyak tiga belas juz, *As-sabiq wa Al-Lahiq* sebanyak sepuluh juz, *Al-Muttafiq wa Al-Muftariq* sebanyak delapan belas juz, *Al-Mukammil fi Al-Muhmal* sebanyak enam jilid, *Ghunyah Al-Muqtabas fi Tamyis AL-Multabis* atau *Al-Asma' Al-Mubhamaz* sebanyak satu juz.

IMAM NAWAWI

Imam Nawawi mempunyai nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqy, Abu Zakaria. Beliau lahir dibulan Muhharam tahun 631 di Nawa daerah Damaskus. Beliau hafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy.

Imam Nawawi dijuluki *Muhyiddin* yang berarti menghidupkan agama, tetapi beliau membenci gelar tersebut karena *tawadhu'* beliau. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, diantaranya: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (syarah Sahih Muslim), *At-Taqrib wat Taysir fi ma'rifat Suanan Al-Basyrin Nadzir*, *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth thalibin*, *Al-Majmu'*.

KH. MA'RUF AMIN

KH. Ma'ruf Amin adalah seorang ulama dan politikus Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 Maret 1943 di Tangerang, Banten. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tanggal 10 April 2007 dan dilantik kembali pada tanggal 25 Januari 2010.

KH. Ma'ruf Amin menimba ilmu agamanya di pondok pesantren Tebu Ireng., Jombang, Jawa Timur dan setelah menginjak dewasa beliau menimba ilmu di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Kini Kyai Haji Ma'ruf Amin terpilih menjadi ketua Umum Dewan Pimpinan MUI-Pusat dengan masa bakti 2015-2020. Sebelum ia terpilih jadi ketua ia pernah menjabat sebagai wakil ketua MUI, sehingga pada masa jabatannya ini ia sering menjadi rujukan narasumber dan rujukan untuk ekonomi syariah.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3043 / 2015
Hal : Permohonan Izin Magang Penelitian

Yogyakarta, 30 November 2015

Kepada
Yth. Pimpinan HRD PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yushinta Mutiaraningtyas	12330033	Muamalat

Untuk mengadakan magang penelitian di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN IB MADINA DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 364/E.DIR/BPRS-MMS/VI/2016

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa:


Nama : YUSHINTA MUTIARANINGTYAS
No. Mhs : 12380033
Program Studi : Muamalah
Fakultas : Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yk

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA guna penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN ARISAN iB MADINA DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA"**.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bantul, 22 Juni 2016


BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
SABDO NUGROHO, SP
Direktur

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang
Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

1. Firman Allah SWT:
- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:
- ... يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اَيَّامًا
- "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."
- b. QS. al-Isra' [17]: 34:
- ... وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ...
- Mengingat :
- "... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban ..."
- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:
- ... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
- "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبِّ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يُنْكَم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بـ

...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

لَعَدْلَ إِنْ أَلِهَ. يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِـ

...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil ..."

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

إِنَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَـ

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215)

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah RA:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دار المعرفه، 1379 هـ. ج. 5، ص. 197؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى، بيروت: دار إحياء التراث العربي أبو عيسى الترمذي السلمي، ب (جز 4، ص 441)

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda, "Saling memberi hadiahlah. Sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki."

(Fath al-Bari, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; Sunan al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441)

3. Kaidah fikih, antara lain:

a. عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد الأصول في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1987، ص. 133)

"Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu'amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

(al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133)

b. واعد الفقهية لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، (شرح الق للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، 1989، ص 465)

"Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'."

(Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465)

c. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، (الاسكندرية: دار الإيمان، 2007، ص. 272)

"Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram."

(Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272)

d. الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن

(الشيخ محمد الزرقاء، دمشق: دار القلم، 1989، ص. 419)

"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi."

(Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419)

e. فَإِنَّهُ يُفْرَعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَنْبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْفُرْعَةِ العثيمين، الاسكندرية: دار لبصيرة، 1422 هـ، ص. 80)

"Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi."

(al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-'Utsaimin, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272)

a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir*(al-Mansyurah: Dar al-Wafa'. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:

1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;
2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Munawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW.

Memperhatikan:

b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyahal-Muqaran:ShiyaghahJadidahwaAmtsilah Mu'ashirah*(Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima

- oleh *Muqridh*;
2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 3. Ulama Malikiyah *berpendapat* bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul*(Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
 2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - a. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
 - c. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
 - d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
 - e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Ketentuan Umum

Pertama : Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang

dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;

2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;
4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk

meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.

Ketentuan Hukum

Kedua

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan terkait Hadiah

Ketiga

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

Keempat

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
 - b. berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - c. menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kelima

Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah/'athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjerus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf);

Keenam Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal 07 Shafar 1434 H
: _____
21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



K.H. MA Sahal Mahfudh
Sekretaris



Drs. H. M Ichwan Sam

Nomor : S- 140/KO41/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Produk Baru bank Saudara

27 Maret 2015


Yth. Direksi
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Jl. Parangtritis Km3,5
BANTUL

Sehubungan dengan surat Saudara No.092/E.DIR/BPRS/MMS/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Produk Baru serta hasil diskusi dan presentasi Saudara tanggal 11 Maret 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan dengan rencana Saudara mengeluarkan produk tabungan arisan iB Madina dimaksud.

Selanjutnya apabila dikemudian hari diketemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atas pelaksanaan produk dimaksud, persetujuan ini dapat kami tinjau kembali.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Daerah Istimewa Yogyakarta


Dani Surya Sinaga

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sofi : difile bersama dg SOP produk arisan.



Perbankan Syariah

BANK MADINA SYARIAH

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 90 /I.DPS/BPRS-MMS/I/2015
Hal : **OPINI DPS "TABUNGAN ARISAN IB MADINA"**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga akhir jaman.

Menunjuk dan menindaklanjuti:

1. Memorandum Usulan Produk yang diajukan oleh Direksi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Nomor 076/E-DIR/BPRS-MMS/I/2015 tanggal 20 Januari 2015
2. Hasil pembahasan pertemuan antara Direksi & Dewan Pengawas Syariah hari Kamis tanggal 29 Januari 2015

maka Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa

TABUNGAN "ARISAN IB MADINA"
dengan AKAD WADIAH
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARIAH,
DEWAN SYARIAH NASIONAL

Demikian opini ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan produk tersebut.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bantul, 29 Januari 2015 / 8 Rabiul Akhir 1436 H
Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

H. Ahmad Khudhori, Lc
Anggota

BANK MADINA SYARIAH

Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
Ketua

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina?
2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina?
3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini?
4. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Tabungann Arisan iB Madina?
5. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini?
6. Nominal tabungan yang harus disetor?
7. Berapa lama berlangsungnya pengundian Tabungan Arisan iB Madina?
8. Apa saja keuntungan dari produk Tabungan Arisan iB Madina?
9. Apa saja yang menjadi kendala dari produk tabungan arisan ini?
10. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina?
11. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini?
12. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu?
13. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu?

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Junaedi

Pekerjaan : Manager di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas

NIM : 12380033


Fak/Jur : Syariah dan hukum / Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informan dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera".

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 Januari 2016

Yang menyatakan


Sigit Junaedi, S.E

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina?

Tabungan Arisan iB Madina merupakan salah satu produk tabungan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana murah saja. Pada saat ini porsi funding Bank Madina lebih besar pada deposito. Deposito mempunyai biaya bagi hasil yang tinggi sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh bank juga tinggi. Oleh karena itu, untuk mengalihkan dana-dana mahal (dana yang bagi hasilnya tinggi) ke dana-dana murah (tabungan), bank membutuhkan produk-produk yang menarik bagi nasabah. salah satu produk yang dikeluarkan adalah produk Tabungan Arisan iB Madina.

2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina?

Dimulainya Sembilan bulan yang lalu.

3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini?

Pencetus ide produk tabungan arisan ini adalah salah satu marketing bank Madina.

4. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Tabungann Arisan iB Madina?

Prosedur untuk menjadi nasabah produk ini mudah. sama seperti pembukaan tabungan seperti biasanya. Hal pertama adalah pengisian formulir aplikasi beserta syarat administratif, fotokopi KTP dan menyetorkan uang tergantung paket yang diikuti. Apabila nasabah belum dewasa secara hukum, maka terdapat tanda dalam tabungannya tersebut, tanda tersebut adalah 'QQ' diantara nama nasabah tersebut dengan nama yang mengampu nasabah.

5. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini?

Harus sudah dewasa menurut hukum yang dibuktikan dengan KTP. Jika calon nasabah belum cakap hukum maka untuk pembukaan tabungan, yang bersangkutan harus disertai nama wali (nama wali QQ nama nasabah).

6. Nominal tabungan yang harus disetor?

Nominal setoran tergantung dengan paket yang diikuti. Nominal setoran duaratus ribu untuk paket A dan nominal setoran seratus ribu untuk paket B. setoran tersebut harus disetorkan kepada bank sebelum tanggal 10.

7. Berapa lama berlangsungnya pengundian Tabungan Arisan iB Madina?

Sekitar 15 menit. Apabila terdapat pengundian doorprize setiap enam bulanan, maka pengundian tabungan arisan berlangsung kurang lebih 20-30 menit.

8. Apa saja keuntungan dari produk Tabungan Arisan iB Madina?

Bank mendapatkan dana murah dari nasabah. Kedua NoA (Number of Account) atau jumlah nasabah bertambah. Keuntungan dari segi nasabah adalah menabung, mendapat bonus apabila menang arisan, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah maupun doorprize.

9. Apa saja yang menjadi kendala dari produk tabungan arisan ini?

Sebenarnya bukan kendala, tapi sedikit permasalahan. Permasalahan yang dihadapi ketika calon nasabah ikut menyusul tabungan arisan. misalnya tabungan arisan sudah diundi tiga kali dan calon nasabah tersebut masuk, maka seharusnya nasabah tersebut membayar tiga kali ketertinggalannya, tetapi bank memberikan kebebasan kepada nasabah apakah mau membayar tiga ratus ribu atau tetap membayar seratus ribu.

10. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina?

Keminatan masyarakat bagus, terbukti sekarang sudah ada tiga group yang masih terus bertambah. Produk ini cukup menarik bahkan sampai BPRS-BPRS lain studi banding kesini ada yang dari bekasi mengirimkan pejabat eksekutifnya ke Madina, itu untuk belajar khusus produk tabungan arisan ini

11. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini?

Alasannya untuk mengumpulkan dana murah dari masyarakat dan juga mengalihkan porsi dana.

12. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu?

Otomatis setiap produk yang dikeluarkan bank syariah itu harus sudah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Setiap produk yang dikeluarkan bank yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah maka produk tersebut tidak boleh di launching. Sama seperti produk tabungan arisan ini, Bank Madina harus presentasi dulu ke DPS, setelah DPS setuju dan menyatakan sudah sesuai syariah maka manajemen harus meminta izin ke OJK. Barulah Bank Madina memasukkan tabungan arisan ini kedalam produknya.

13. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu?

Akad wadiah.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Helmi Syaifulloh, S.E

Pekerjaan : Account Officer di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas

NIM : 12380033

Fak/Jur : Syariah dan hukum / Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informan dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera".

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 Januari 2016

Yang menyatakan



Ahmad Helmi Syaifulloh, S.E

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina?

Tabungan Arisan merupakan produk funding dalam rangka untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan, dimana setiap bulannya peserta tabungan arisan menyediakan sejumlah dana, ada yang 100 dan ada yang 200. Kemudian sebagai bonus atau hal yang menarik, pihak bank memberikan putus arisan kepada pemenang undian.

2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina?

Tabungan Arisan iB Madina dimulai pada bulan April 2015 dan pengundian pertama pada bulan Juni.

3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini?

Ide berasal dari management, namun referensinya dari beberapa bank lain, khususnya BPR. Kemudian Bank Madina Syariah mengadopsi Tabungan Arisan ini ke dalam versi syariah.

4. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Tabungann Arisan iB Madina?

Mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian memberikan setoran tabungan arisan sesuai paket yang diikuti .

5. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini?

Jadi tabris harus disetor secara berkelanjutan atau jangka panjang ketika nanti si nasabah itu kemudian tidak rutin membayar (tidak menyetor di bulan tersebut), maka dia kehilangan hak untuk mengikuti undian. Tapi dia masih bisa merapel iuran tabris, misalkan dia tidak masuk bulan ini jadi bulan depan dia bayar dua kali, sehingga pada bulan ini dia kehilangan hak untuk mengikuti undian arisan

6. Nominal tabungan yang harus disetor?

Seratus ribu dan duaratus ribu. Setoran yang nominalnya seratus ribu berlangsung selama 3 tahun sedangkan setoran yang nominalnya duaratus ribu berlangsung selama 2 tahun.

7. Berapa lama berlangsungnya pengundian Tabungan Arisan iB Madina?

Pengundian tabungan arisan berlangsung cepat. Acara dimulai dengan mengundang warga sekitar, kemudian acara inti pengundian tabungan arisan. Peserta arisan yang datang akan diberi kesempatan untuk mengundi menggunakan system commuter rise. Setelah pengundian selesai petugas bank akan membuatkan berita acara.

8. Apa saja keuntungan dari produk Tabungan Arisan iB Madina?
(Pewawancara tidak menanyakan pada responden)
9. Apa saja yang menjadi kendala dari produk tabungan arisan ini?
Kalau kendalanya mungkin untuk mendapatkan satu kelompok penuh, jadi terkadang ada yang daftar kadang belum satu kelompok sehingga kita belum bisa memulai program itu. Kemudian kendala berikutnya promosi, promosi yang kurang gencar ya, diawal-awal gencar karena pasif gitu kemudian agak seret. Kemudian memastikan bahwa peserta itu benar-benar dia ee mengangsur setiap bulan, itu juga problem.
10. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina?
Hal ini menarik bagi masyarakat yang benar-benar mempunyai niat untuk menabung. Tetapi bagi masyarakat yang mempunyai niat menabung hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah maka sedikit berat. Secara keseluruhan antusias masyarakat terhadap produk ini sedikit menurun karena promosi yang tidak terlalu gencar dan tidak istiqomah.
11. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini?
Pertama kita ingin mendapatkan sumber dana pihak ketiga yang murah, selama ini deposito dan tabungan menjadi salah satu bentuk usaha pihak ketiga mempunyai cost advan yang relative lebih rendah. Kemudian bisa mengukur cashflow, dan cashflow akan lebih mudah diatur.
12. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu?
Setiap produk yang dikeluarkan bank syariah harus melalui dua pertimbangan, yang pertama persetujuan Bank Indonesia dilihat ada tidaknya hak-hak yang dilanggar atau tidak, baik dari konsumen atau pihak bank, kemudian resiko-resiko tersebut yang menilai dan memutuskan adalah Bank Indonesia, kedua harus ada tinjauan dari aspek syariah untuk bank syariah.
13. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu?
Akad yang digunakan adalah akad wadiah.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julio Basuki Herlangga

Pekerjaan : Marketing Mikro di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas

NIM : 12380033


Fak/Jur : Syariah dan hukum / Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informan dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera".

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 26 Januari 2016

Yang menyatakan



Julio Basuki H

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina?
Produk Tabungan Arisan iB Madina sebenarnya produk tabungan biasa dimana nasabah yang ikut dalam tabungan arisan mendapatkan keuntungan dari pembayarannya perbulannya.
2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina?
Kurang lebih pada tahun kurang lebih 2013 2012 kalo nggak 2012, 2013.
3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini?
Menurut sepengetahuan saya asal mulanya ide dari ibu Maria.
4. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Tabungann Arisan iB Madina?
Prosedurnya yang pertama itu mengisi formulir, formulir tabungan arisan kemudian fotokopi KTP dan setoran awal. Setoran awal tergantung si calon nasabah mengikuti paket apa. Di tabungan arisan ada dua paket, paket A dan paket B. yang paket A itu dua ratus ribu yang paket B itu seratus ribu. Misalkan nasabah ada yang paket A maka setoran awalnya dua ratus ribu dan perbulannya juga dua ratus ribu. Kalau misalkan ikut paket B maka setorannya seratus ribu perbulannya juga seratus ribu.
5. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini?
Ketentuan dan syarat seperti tadi yang udah saya sampaikan.
6. Nominal tabungan yang harus disetor?
Perbulannya sesuai paket tadi kalau misalkan ikut yang duaratus berarti perbulannya dua ratus kalau yang seratus ya berarti perbulannya seratus dan dibayarkan sebelum tanggal sepuluh.
7. Berapa lama berlangsungnya pengundian Tabungan Arisan iB Madina?
Selama 36 bulan.
Maksudnya durasi saat acara pengundiannya berapa lama?
Persiapan untuk pengundian tabris persiapannya sejak pukul 09.00 dan dimulai tepat pukul 10.00. jadi kurang lebih dari persiapan sampai selesainya acara 1,5 jam.
8. Apa saja keuntungan dari produk Tabungan Arisan iB Madina?
Keuntungan yang pertama itu setiap nasabah yang membuka tabungan arisan, mendapatkan Lock & Lock, istilahnya hadiah dari pembukaan rekening tersebut. Kemudian keuntungan yang kedua jika nama nasabah muncul dipengundian maka uang

pengendapan atau uang setoran nasabah tersebut akan dikembalikan, plus hadiah atau bonus dari bank sebesar limaratus ribu. Keuntungan yang lain misalkan nasabah itu namanya belum muncul di tigapuluh enam bulan, maka nasabah tersebut berhak mengikuti undian satu buah motor untuk granprize dan setiap enam bulannya setiap setengah tahunnya biasanya juga ada door prize. Biasanya berupa macam-macam ada dispenser, setrika.

9. Apa saja yang menjadi kendala dari produk tabungan arisan ini?

Saya sebagai marketing memang menghadapi beberapa kendala dalam memasarkan produk tabris. Seperti tingkat kepercayaan orang kepada produk tabris itu sendiri. Karena ada beberapa orang pernah kena tipu dengan jenis produk tabungan arisan yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan. Sehingga kami sebagai marketing memang harus bekerja keras dalam menjelaskan tentang produk dan Company Profile Bank. Agar orang mengenal dan percaya pada Bank Madina Syariah.

10. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina?

Kalau untuk keminatan masyarakat dalam artian masyarakat luas itu mungkin belum mencakup. Tapi kalau masyarakat dalam artian ya istilahnya teman atau orang yang sudah kita kena biasanya lebih mudah dan lebih enak untuk kita ajak. Semenjak saya disini responnya sebenarnya bagus tapi Cuma dalam pemasarannya aja yang mungkin ada kendala kepercayaan tadi. Tapi respon dari masyarakat antusias.

11. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini?

Kalau menurut saya itu salah satu pengalihan, jadi di perbankan mempunyai produk funding, sebenarnya cuma deposito dan tabungan. Sedangkan deposito itu ER atau bagi hasilnya tinggi. Sedangkan kalau dialternatifkan ke tabungan maka akan lebih sedikit dan dilihat dari jumlah nasabahnya juga pasti akan lebih banyak. Kalau deposit mungkin ya oke lah nominalnya mungkin besar, misalkan seratus juta duaratus juta. Tapi itu cuma dalam artian satu orang. Sedangkan kalau tabungan walaupun cuma seratus tapi nasabah yang terhitung menjadi banyak.

12. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu?

Sepengetahuan saya seperti itu tadi. Untuk melihat respon dari masyarakat yang kurang mempunyai keinginan untuk menabung di bank. Sedangkan akadnya menggunakan akad

wadiah, jadi menurut saya dasarnya menggunakan dasar itu. Tapi kalau untuk hukum tabungan arisannya ini sendiri saya belum tau. Ada atau enggaknya saya belum tau. Yang jelas acuannya salah satunya itu tadi.

13. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu?

akad yang digunakan akad wadiah.



SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isti Puspitasari, A.Md

Pekerjaan : Customer Service Officer di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas

NIM : 12380033

Fak/Jur : Syariah dan hukum / Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informan dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera".

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 11 Januari 2016

Yang menyatakan



Isti Puspitasari, A.Md

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina?

Tabungan arisan itu produk baru dari bank Madina, yaitu kombinasi antara tabungan dan arisan. Jadi gabungan antara tabungan dan arisan. Mekanismenya sama seperti arisan Hanya saja ketika nasabah sudah menang, nasabah tidak setor lagi.

2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina?

Mulainya tabris berbeda-beda tergantung periodenya. Kalo periode yang pertama itu kita launching pada bulan april, kemudian bulan mei itu udah mulai diundi.jadi kalo sampai januari 2016 udah 8 kali putaran. Kemudian yang periode kedua yang paket B aja itu diundi pada bulan September.kurang lebih 5 kali putaran. Sudah 5 kali putaran.

3. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah Tabungan Arisan iB Madina?

Mengisi CIF & aplikasi pembukaan rekening, tapi apabila ingin menggunakan fasilitas SI (standing Instruction) maka nasabah harus membuka rekening iB Madina, sehingga harus mengisi aplikasi pembukaan rekening biasa.

4. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini?

(responden tidak menjawab pertanyaan)

5. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini?

Kalo ketentuan dan syarat itu ya mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan arisan sama fotokopi KTP. Kalo belum punya CIF berarti sambil mengisi aplikasi CIF.

6. Nominal tabungan yang harus disetor?

Untuk tabungan arisan paket A itu dua ratus ribu, paket B itu seratus ribu.

7. Berapa lama berlangsungnya pengundian Tabungan Arisan iB Madina?

tidak lama. Sekitar 10 menitan

8. Apa saja keuntungan dari produk Tabungan Arisan iB Madina?

Keuntungan dengan mengikuti Tabungan Arisan sangat banyak, misalnya begitu mendaftar tabris langsung mendapatkan paket lock & Lock, yaitu sejenis toples kedap udara. Pick up service untuk setoran tabris. Jika nasabah diluar kota bisa transfer. Selain itu, ketika nama nasabah keluar pada pengundian tabris maka untuk iuran bulan berikutnya sudah tidak membayar karena menggunakan sistem gugur. Bagi nasabah yang namanya tidak keluar di pengundian bisa mengikuti undian grandprize pada akhir

periode arisan. adanya pengundian hadiah hiburan atau doorprize setiap enam bulan dan kelipatannya, sampai dengan dua puluh empat atau tiga puluh enam bulan.

9. Apa saja yang menjadi kendala dari produk tabungan arisan ini?

(responden tidak menjawab pertanyaan)

10. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina?

Peminatnya sudah banyak, untuk paket A periode satu itu 199, paket A 99 orang, paket B 199 kemudian yang putaran ketiga ini ada 160.

11. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini?

Itu tadi kita kan bank itu tugasnya itu kan menghimpun dana dan menyalurkan dana, funding dan lending. Untuk funding kita membuat suatu produk yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik nasabah untuk menabung ditempat kita salah satunya ini tabungan arisan ini. Kalo nasabah banyak yang menabung di ditempat kita otomatis bank akan semakin kuat dari segi permodalan. Kemudian untuk memenuhi target dari OJK juga.

12. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu?

Saya tidak tau kalau yang ini.

13. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu?

Akadnya adalah akad wadiah. Kemudian bonusnya yang limaratus ribu diambilkan dari biaya promosi diberikan dari bank kemudian untuk pemrosesannya melalui akunting jadi akunting memberikan memo kepada teller supaya teller mengkreditkan ke rekening nasabah sebesar limaratus ribu rupiah.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : *Yushinta Mutiaraningtyas*
 Materi Magang : *Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera*
 Tanggal Magang : *11-30 Januari 2016*

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
1	11/1-15	Teller <i>Alhadz</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat memo basil deposito - Transaksi penarikan & setoran - Penarikan & penerimaan kas - Transaksi deposito fastpay 	Melayani transaksi nasabah	<i>[Signature]</i>
2	12/1-15	CSO <i>Alhadz</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Register pembiayaan - membuka rekening - membuka deposito - menyortir tabungan arisan 	melayani nasabah yg berkaitan dg produk \approx madina & menginput data nasabah.	<i>[Signature]</i>
3	13/1-15	CSO <i>Alhadz</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka tabungan - Register penjaminan berkait CSO - Menyortir tabris - Membuka tabungan Arisan 	melayani nasabah yg berkaitan dg produk \approx madina & menginput data nasabah.	<i>[Signature]</i>
4	14/1-15	CSO <i>Alhadz</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencarran deposito - Pembukaan deposito - Rekap tabris - Penutupan rekening tabungan Arisan - menghitung nisbah & base landing rate. 	melayani nasabah yang berkaitan dg produk \approx madina & menginput data nasabah	<i>[Signature]</i>
5	15/1-15	CSO <i>Alhadz</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyaksikan pengundian tabungan arisan iB Madina - Pembukaan deposito - Penutupan deposito - penutupan tabungan arisan 	melayani nasabah yang berkaitan dengan produk-produk madina & menginput data nasabah.	<i>[Signature]</i>



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemagang : Yushinta Nulitaraningtyas
Materi Magang : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina
Tanggal Magang : 11-30 Januari 2016.

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
6	18/1-16	Teller Kial	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Teller Exchange - Transaksi penarikan & setoran - Transaksi Fast Pay - Transaksi pengeluaran kas - Menggantikan / menghitung uang dg mesin Tax & exchange - Transaksi pengeluaran kas - Pemindah bukuan rekening - Transaksi memo internal akunting 	Melayani transaksi nasabah.	
7	19/1-16	Teller Kial	<ul style="list-style-type: none"> - membuat teller exchange - membuat memo internal teller - Transaksi setoran - Deposit fast pay - Transaksi pemindah bukuan - Menghitung uang dengan 3 jari - Transaksi penarikan - Transaksi pengeluaran kas 	Melayani Transaksi nasabah.	



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : Yuchinta Nuttaraningtyar

Materi Magang : Tabungan Artisan iB Madina

Tanggal Magang : 11-30 Januari 2016

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
8	20/1-16	Teller Kriaf	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Teller's exchange - membuat memo internal teller - Transaksi setoran - transaksi penarikan - Transaksi Fastpay - Transaksi penerimaan kas - Transaksi pengeluaran kas - transaksi dropping dari kas besar - Transaksi setor dari teller ke kas besar 	Melayani transaksi nasabah.	ii
9	21/1-16	Teller Kriaf	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Teller's exchange - membuat memo internal teller - Transaksi setoran - transaksi penarikan - Transaksi fast pay - Transaksi penerimaan kas - transaksi pengeluaran kas - transaksi dropping dari kas besar - transaksi setor dari teller ke kas besar 	Melayani transaksi nasabah.	ii



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : *Yushinto Nutraraningtyas*
 Materi Magang : *Tabungan Anisan iB Madina*
 Tanggal Magang : *11-30 Januari 2016*

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
10	22/1-16	Teller <i>Pratiwi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Teller's exchange - Transaksi setoran - Transaksi penarikan - transaksi penerimaan kas - transaksi pengeluaran kas - Transaksi fast pay - transaksi pemindah bukuan - transaksi memo internal akunting - transaksi setor ke kas besar 	Melayani transaksi nasabah.	<i>[Signature]</i>
11	25/1-16	Akunting <i>[Signature]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan laba rugi / cetak - Membuat Neraca / cetak - Membuat memo internal Akunting - Membuat laporan laba rugi berjalan / cetak - Membuat jurnal transaksi harian / cetak - Transaksi basic deposite / Transfer - Transaksi baeril di IBA - Membuat memo internal Akunting 	Transaksi non tunai yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah atau transaksi antar SBB	<i>[Signature]</i>



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : Yushinta Nutiaraningtyas
Materi Magang : Tabungan Arisan iB Madina
Tanggal Magang : 11 - 30 Januari 2016

Table with 6 columns: Hari Ke, Tanggal, Bagian, Aktivitas, Kesimpulan, TTD & Nama Pengampu. It contains three rows of daily activity reports with handwritten notes and signatures.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : Yushinto Nutiaraningtyas
 Materi Magang : Tabungan Arisan iB Madina
 Tanggal Magang : 11 - 30 Januari 2016 , diperpanjang sampai tgl 5 Februari 2016

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
15	29/1-16	Akunting & Teller	<ul style="list-style-type: none"> - Cash count kas besar - packing uang - transaksi setoran - Cek berkas Akunting teller 	Membantu transaksi teller & membantu Akunting.	
16	1/2-16	Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan laporan teller Akunting (Zero Defect) - Menginput zero defect - Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan 	Membuat pemeriksaan zero defect sampai membuat Laporan Hasil pemeriksaan	
17	2/2-16	Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput Pengisian Penyisihan penghapusan Aktiva (Koreksi dlm Rp) - Menginput rekonsiliasi - Menginput KPI untuk mengimniti kinerja karyawan selama 1 tahun 	Menginput PPA, Rekonsiliasi, KPI	
18	3/2-16	Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput penyisihan penghapusan Aktiva (dalam Rp) - Crosscek PPA 2015 dengan PPA 2015 dalam rupiah penuh 	Menginput PPA	



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Aktivitas Harian Magang Kerja

Nama Pemegang : Yushinta Nutriariningtyas
 Materi Magang : Tinjauan & Hukum Islam Terhadap Tabungan Artisan iB Madina
 Tanggal Magang : 11-30 Januari 2016 diperpanjang sampai tgl 5 Februari 2016

Hari Ke	Tanggal	Bagian	Aktivitas	Kesimpulan	TTD & Nama Pengampu
20	4/2-16	- Internal Audit	- Menginput presensi karyawan - Zero Defect	- Mengecek presensi, zero defect	
21	5/2-16	- Internal audit	- Pemeriksaan laporan keller Akunting (Zero Defect) - Membuat laporan LHP		

KETENTUAN UMUM TABUNGAN ARISAN:

- Setoran Tabungan Arisan maksimal tanggal 10 setiap bulan.
- Jika penyetoran lebih dari tanggal 10, maka nomor / nama peserta tidak diikutsertakan dalam undian bulan tersebut.
- Pengundian dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur Bank, maka diundur pada hari kerja selanjutnya.

SYARAT PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ARISAN iB MADINA:

- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Arisan iB Madina.
- Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- Membayar setoran pertama Tabungan Arisan iB Madina.

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Terdaftar dan diawasi oleh :



Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

DANANG H.P.
085643747068



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon-Bantul, Yogyakarta, 55187

Telp. : 0274 - 372788 — Fax. : 0274 - 413636

Email : bank.madina.syariah@gmail.com

www.bankmadinasyariah.com

f : bank madina syariah t : @bank_madina



BANK MADINA SYARIAH

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



TABUNGAN ARISAN iB MADINA

GRATIS HADIAH PENDAFTARAN



*Selama persediaan masih ada.

Sahabat dalam Bermi'Amalah

Paket A (200):



- luran bulanan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 24 bulan.
- Jumlah peserta arisan sebanyak 100 peserta/kelompok.
- Peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian (putus arisan) periode 1-24:
 - ✓ Mendapatkan dana tabungan arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetor.
 - ✓ Bonus uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Tidak setor lagi untuk periode selanjutnya (putus).
- Peserta yang belum mendapatkan arisan periode 1-24 akan mendapatkan dana arisan sebesar dana tabungan arisan yang telah disetor sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).*
- Grandprize uang tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di akhir periode bagi 1 orang pemenang yang diundi dari 76 peserta yang belum putus arisan.

Paket B (100):



- luran bulanan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 36 bulan.
- Jumlah peserta arisan sebanyak 200 peserta/kelompok.
- Peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian (putus arisan) periode 1-36:
 - ✓ Mendapatkan dana arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetor.
 - ✓ Bonus uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Tidak setor lagi untuk periode selanjutnya (putus).
- Peserta yang belum mendapatkan arisan periode 1-36 akan mendapatkan dana arisan sebesar dana tabungan arisan yang telah disetor sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Grandprize 1 (satu) unit sepeda motor di akhir periode bagi 1 orang pemenang yang diundi dari 164 peserta yang belum putus arisan.

*tidak ada tunggakan setoran tabungan selama jangka waktu arisan.

Nama : _____

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Tempat, tgl lahir : _____

Hubungan dengan nasabah : _____

Alamat : _____

SUMBER DANA

Gaji per bulan <Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta

Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

Lainnya per bulan <Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta

Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

AKAD PENEMPATAN DANA

Pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah dan Pengelola Dana/Mudharib/Bank berjanji dan sepakat bahwa dana yang diserahkan Pemilik Dana/ Shahibul Maal/ Nasabah akan dikelola oleh Pengelola Dana/Mudharib/Bank dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Atas penyaluran dan penyimpanan dana tersebut maka :

- Mudharabah : nisbah yang disepakati% (.....persen) untuk pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah% (.....persen) untuk pengelola dana/Mudharib/Bank
Setiap terjadi perubahan nisbah akan diberitahukan kepada pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah dengan cara yang ditentukan oleh Bank.
- Wadiah : Bank akan memberikan bonus atas simpanan anggota sesuai kebijakan Bank.

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Nasabah

(Direksi)

(.....)

FASILITAS AUTO DEBIT PEMBAYARAN REKENING LISTRIK/TELEPON/HP PASCA BAYAR

No.	Jenis Layanan	No. ID Pelanggan	Atas Nama	Tgl. Debit
1				
2				
3				
4				

PERNYATAAN NASABAH

1. Data pribadi yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
4. Saya memberi hak dan wewenang kepada bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila menurut pertimbangan Bank,
 - (a) Saya tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (Know You Customer).
 - (b) Data Pribadi yang saya berikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya.
 - (c) Saya menyalahgunakan rekening.
5. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran rekening telepon/listrik/handphone senilai tagihan. Kuasa tersebut berlaku terus - menerus sejak ditandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening ini dan berakhir pada saat rekening ditutup atau adanya pencabutan secara tertulis dari saya.
6. Bank tidak bertanggung jawab atas pemutusan hubungan telepon/listrik/handphone sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran, karena tidak cukup dana di rekening nasabah.
7. Bila nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran telepon/listrik/handphone, maka nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai bulan dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas bersangkutan.

Contoh Tandatanganan & Stempel Perusahaan

.....20.....

Diisi oleh Bank			
	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl./ Jam			
Nama			
Tanda Tangan			

(.....)
Nama jelas & tanda tangan

Nama : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat, tgl lahir : _____

Hubungan dengan nasabah: _____

Alamat : _____

KETERANGAN SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Tujuan Pembukaan Rekening

Simpanan Penerimaan Gaji Lainnya (sebutkan) _____

Jumlah rata-rata per bulan Rp. _____

Sumber Dana :

Gaji per bulan : < Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

Lainnya, sebutkan _____

< Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

REKENING DI BANK LAIN

No.	Bank	Jenis Rekening	Sejak Tahun
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____

Pernyataan Nasabah :

Saya menyatakan bahwa :

- Seluruh keterangan tersebut di atas adalah benar
- Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
- Saya menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

.....20.....

(.....)
 Nama jelas & tanda tangan

Diisi oleh Bank			
	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl./ Jam			
Nama			
Tanda Tangan			



PAKET A

CIF :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 No Rekening :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode Kantor : 01
 Tgl Register :
 Kode AO :

Nama :
 Jenis Kelamin : [] Laki-laki [] Perempuan
 Tempat, tgl Lahir : _____ □ □ □ □ □ □ □ □
 Jenis Identitas : KTP / SIM, No. _____
 Berlaku s.d. _____
 Alamat (sesuai KTP) :
 Alamat (saat ini) :
 No Telp / HP : Rumah: _____ Kantor: _____
 HP: _____
 Pendidikan Terakhir : SD SLTP SMU D3 S1 S2 S3
 Pekerjaan : Wiraswasta Kary. Swasta PNS Lainnya _____
 Penghasilan per Bulan : < Rp. 1 juta Rp.1jt-Rp.2jt Rp.2jt-Rp.5jt Rp.5 jt-Rp.10 jt > Rp.10 jt
 Kewarganegaraan :
 Nama Gadis Ibu Kandung :

AKAD PENEMPATAN DANA

1. Nasabah (Shahibul Maal) dan Bank (Pengelola Dana) berjanji dan sepakat bahwa Nasabah menitipkan dana yang diserahkan kepada Bank dalam bentuk titipan / Wadiah
2. Nasabah tidak menerima bagi hasil atas penempatannya, namun Bank dapat memberikan bonus atas titipan Nasabah yang nilai dan waktunya sesuai kebijakan Bank.
3. Nasabah dan Bank setuju untuk mematuhi ketentuan Tabungan Arisan yaitu:
 - a. Setoran awal dan setoran selanjutnya adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Setoran Dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10, selama 24 (dua puluh empat) bulan
 - c. Jika penyetoran dana dilakukan setelah tanggal 10, maka Nomor Rekening Peserta tidak diikutsertakan dalam undian bulan tersebut
 - d. Pada bulan pertama hingga bulan ke 24 pengundian, disediakan hadiah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rekening yang terdiri dari 100 rekening. Jika pada bulan pertama penyetoran belum terpenuhi kuota kelompok, maka belum dilakukan pengundian.
 - e. Undian diadakan setiap tanggal 15, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka diundur pada hari kerja selanjutnya
 - f. Rekening yang sudah memenangkan undian, tidak memiliki kewajiban untuk setor lagi dan tidak berhak mengikuti undian-undian berikutnya termasuk Grand Prize
 - g. Rekening yang memiliki tunggakan sampai dengan 3 kali dianggap mengundurkan diri dan penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program
 - h. Nasabah tidak dapat menghentikan setoran Arisan sebelum program Arisan berakhir. Jika Nasabah menghentikan setoran sebelum periode program Arisan berakhir, maka penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program

Pernyataan Nasabah:

1. Seluruh keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar
2. Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia

.....20.....
 (.....)
 Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon

Pembukaan Rekening		
Diproses Oleh	Checker	Approval
Penutupan Rekening		
Tgl:	Saldo:	Ttd Nasabah:
Diproses Oleh	Checker	Approval



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBUKAAN REKENING
TABUNGAN ARISAN IB MADINA**

PAKET B

CIF :
No Rekening :

Kode Kantor : 01
Tgl Register :
Kode AO :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat, tgl Lahir :
Jenis Identitas : KTP / SIM, No.
Berlaku s.d.
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat (saat ini) :
No Telp / HP : Rumah: Kantor:
HP:
Pendidikan Terakhir : SD SLTP SMU D3 S1 S2 S3
Pekerjaan : Wiraswasta Kary. Swasta PNS Lainnya
Penghasilan per Bulan : < Rp. 1 juta Rp.1jt-Rp.2jt Rp.2jt-Rp.5jt Rp.5 jt-Rp.10 jt > Rp.10 jt
Kewarganegaraan :
Nama Gadis Ibu Kandung :

AKAD PENEMPATAN DANA

1. Nasabah (Shahibul Maal) dan Bank (Pengelola Dana) berjanji dan sepakat bahwa Nasabah menitipkan dana yang diserahkan kepada Bank dalam bentuk titipan / Wadiah
2. Nasabah tidak menerima bagi hasil atas penempatannya, namun Bank dapat memberikan bonus atas titipan Nasabah yang nilai dan waktunya sesuai kebijakan Bank.
3. Nasabah dan Bank setuju untuk mematuhi ketentuan Tabungan Arisan yaitu:
 - a. Setoran awal dan setoran selanjutnya adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. Setoran Dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10, selama 36 (tiga puluh enam) bulan
 - c. Jika penyetoran dana dilakukan setelah tanggal 10, maka Nomor Rekening Peserta tidak dikutsertakan dalam undian bulan tersebut
 - d. Pada bulan pertama hingga bulan ke 36 pengundian, disediakan hadiah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rekening yang terdiri dari 200 rekening. Jika pada bulan pertama penyetoran belum terpenuhi kuota kelompok, maka belum dilakukan pengundian.
 - e. Undian diadakan setiap tanggal 15, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka diundur pada hari kerja selanjutnya
 - f. Rekening yang sudah memenangkan undian, tidak memiliki kewajiban untuk setor lagi dan tidak berhak mengikuti undian-undian berikutnya termasuk Grand Prize
 - g. Rekening yang memiliki tunggakan sampai dengan 3 kali dianggap mengundurkan diri dan penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program
 - h. Nasabah tidak dapat menghentikan setoran Arisan sebelum program Arisan berakhir. Jika Nasabah menghentikan setoran sebelum periode program Arisan berakhir, maka penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program

Pernyataan Nasabah:

1. Seluruh keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar
2. Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia

.....20.....
(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon

Pembukaan Rekening		
Diproses Oleh Tgl:	Checker	Approval
Penutupan Rekening		
Diproses Oleh Tgl:	Saldo: Checker	Ttd Nasabah: Approval



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sahabat Dalam Bermu'amalah

Nomor : 1050940

Tanggal :

Validasi :

BUKTI SETORAN

Jenis Rekening Tabungan Deposito*

No. Rekening : _____

Disetor Oleh

Atas Nama : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Alamat/Telp : _____

Telp./HP : _____

Sumber Dana : _____

Jumlah Setoran : Rp. _____

Terbilang : _____

Keterangan : _____



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Approval	Checker	Teller

Petugas Bank

Penyetor

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Nasabah



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BUKTI PEMINDAHBUKUAN REKENING

Nomor : 3851045

Tanggal :

Validasi :

Mohon di debet dari rekening :

No. Rekening : _____

Atas Nama : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat : _____

Penerima/Penggunaan Dana :

Tabungan Pembayaran

Nama Bank/Jenis Layanan

No. Rekening/No. Pelanggan

Atas nama :

Keterangan :

Nominal		Rp.
Diisi oleh Bank	Biaya Transaksi	Rp.
	Biaya Admin Bank	Rp.
	Jumlah yang Didebet	Rp.

Terbilang

Approval Checker Teller Nasabah

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Nasabah



LEMBAGA SYARIAH

Nomor : 2015203

Tanggal :

Validasi :

BANK MADINA SYARIAH

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Sahabat Dalam Beramal

BUKTI PENARIKAN

Jenis Rekening Tabungan Deposito*

No. Rekening : _____

Atas Nama : _____

Alamat : _____

Telp./HP : _____

Jumlah Penarikan : Rp. _____

Terbilang : _____



Approval

Checker

Teller

Petugas Bank

Penarik

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berkenang

SURAT KUASA PENARIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Pemegang Rekening No : _____

Memberikan kuasa kepada :

Nama : _____

No. KTP : _____

Untuk penarikan dari rekening PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejumlah angka yang tertera pada bukti penarikan ini.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

materai

Tanda tangan & nama jelas

Tanda tangan & nama jelas

TANDA TERIMA UANG

Tanda tangan :

Nama Penerima : _____

No. KTP / SIM : _____

Alamat : _____

CURICULLUM VITAE

Nama : Yushinta Mutiaraningtyas
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 28 April 1994
Alamat : Perum BSA I Pengasih no 31 RT 06 RW
02, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Nomor HP : 085743346088
e-mail : yushintamutiara@gmail.com
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Orang Tua : Bapak Supriyono dan Ibu Sudiyati
Riwayat Pendidikan : 1. SD N I Pengasih
2. SMP N I Pengasih
3. SMA N I Pengasih